

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 6381.59/EXT-MUTU/XI/2023

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT Zakra Kabir Internasional
2. Alamat : Ds. Ngabul RT.01 RW.07, Kel. Ngabul, kec. Tahunan, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : **PENILIKAN 2**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-145
 - Masa Berlaku : 27 November 2019 – 26 November 2025
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 18 – 20 Oktober 2023
6. Hasil Keputusan Penilikan 2 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas PT Zakra Kabir Internasional dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 06 November 2023



mutu
international

Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

Depok, 6 November 2023

No. : 6380.3/EXT-MUTU/XI/2023
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK PT Zakra Kabir Internasional**

Kepada Yth.
PT Zakra Kabir Internasional
Attn. Ibu Syintia Amalia

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-145
Masa Berlaku Sertifikat : 27 November 2019 - 26 November 2025

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ / Tahun
Izin Industri PBUI : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120204210817, Terbit tanggal 01 Februari 2019, Perubahan ke-5 tanggal 08 Desember 2022	Furniture dari Kayu	500

Tanggal Penilikan 2 : 18 – 20 Oktober 2023
Tim Auditor : Setiyono (Lead Auditor)

- Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Agustus 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 2 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
h. Tim Audit	:	1. Setiyono
i. Tim Pengambil Keputusan	:	- Bambang Gunardjito - Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT.Zakra Kabir Internasional						
b. Alamat Kantor	:	Jl. Mampang Prapatan Raya No. 100, Kel. Duren Tiga, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos : 12760						
c. Jenis Izin Usaha	:	Industri lanjutan (PBUI)						
d. Legalitas Pemegang Izin	:							
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Jenis Produksi</th><th>Kapasitas Izin (m³/tahun)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Furniture Dari Kayu</td><td>24 Container setara 500 M3</td></tr> </tbody> </table>	No	Jenis Produksi	Kapasitas Izin (m ³ /tahun)	1	Furniture Dari Kayu	24 Container setara 500 M3
No	Jenis Produksi	Kapasitas Izin (m ³ /tahun)						
1	Furniture Dari Kayu	24 Container setara 500 M3						

f. Lokasi Pabrik	:	Ds. Ngabul RT. 01 RW. 07, Kel. Ngabul, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Tuan Ezdir Djamil Komisaris : Nyonya Lily Imelda Ratuludji Djamil
h. Nama MR Auditee	:	Syintia Amalia

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 9-Oct-23 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 9-Oct-23	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/app/Upload/vlk/20231009/5c6c59cf557a54deb8ba6495697afa13.pdf . Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/rencana-kegiatan-audit-penilikan-2-vlhhk-pt-zakra-kabir-international/
Pertemuan Pembukaan	Kantor PT.Zakra Kabir Internasional , 18/10/2023	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT.Zakra Kabir Internasional b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	18/10/2023 s/d 20/10/2023	
Pertemuan Penutupan	Kantor PT.Zakra Kabir Internasional , 20/10/2023	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT.Zakra Kabir Internasional f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	PT.Mutuagung Lestari Tbk, 06/11/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT.Zakra Kabir Internasional " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor : 9120204210817 tanggal 01 Februari 2019, Perubahan ke-5 tanggal 8 Desember 2022 : a. Nama perusahaan : PT.Zakra Kabir Internasional b. Alamat kantor : Jl. Mampang Prapatan Raya No. 100, Kel. Duren Tiga, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos : 12760 c. Status penanaman modal : PMDN d. Kode dan nama KBLI : KBLI 31001- Industri Furniture Dari Kayu e. Lokasi usaha : Ds. Ngabul RT. 01 RW. 07, Kel. Ngabul, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah. f. Jenis API (jika importir) : Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P). Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT. PT.Zakra Kabir Internasional telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor : 9120204210817 tanggal 01 Februari 2019, Perubahan ke-5 tanggal 8 Desember 2022 dengan identitas : Nomor KBLI 46491 - Perdagangan Besar Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Kepemilikan NPWP : a. Nomor : 01.820.139.4-061.000 b. Nama : PT.Zakra Kabir Internasional c. Alamat : Jl.Mampang Prapatan No.100. Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan 12760 d. Tgl. Terdaftar : Tanggal 28 -4- 1997

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi								
		NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.								
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen UKL-UPL nomor : 660/5066/416-203.A/2008 yang telah mendapat persetujuan dari instansi berwenang tanggal 21 Nopember 2008, sesuai kegiatan PT.Zakra Kabir Internasional sebagai industri mebel kayu. semester I dan II tahun 2022 dan periode semester I tahun 2023.								
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Tersedia bukti pelaksanaan penanganan lingkungan dan laporan pelaksanaan UKL-UPL yang sudah dilaporkan ke instansi berwenang, semester I dan II tahun 2022 dan periode semester I tahun 2023.								
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	Lingkup Industri dan produk yang dihasilkan sesuai dengan kegiatan PT.Zakra Kabir Internasional : <table><tr><th>No</th><th>Kode KBLI</th><th>Nama KBLI</th><th>Kapasitas/Tahun</th></tr><tr><td>1</td><td>31001</td><td>Industri Furniture Dari Kayu</td><td>24 Container setara 500 M3</td></tr></table>	No	Kode KBLI	Nama KBLI	Kapasitas/Tahun	1	31001	Industri Furniture Dari Kayu	24 Container setara 500 M3
No	Kode KBLI	Nama KBLI	Kapasitas/Tahun							
1	31001	Industri Furniture Dari Kayu	24 Container setara 500 M3							
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu										
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah										
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	Dokumen Nomor Induk berusaha (NIB) Berbasis Risiko Nomor : 9120204210817 telah menjelaskan bahwa NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P).								
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok										
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok										
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT.Zakra Kabir Internasional adalah industri yang berstatus Perseroan terbatas yang dalam kegiatan industrinya tidak tergabung dalam industry kelompok.								
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya										
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah										
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	PT.Zakra Kabir Internasional telah menerima bahan baku berupa Kayu Olahan antara lain : Kayu Gergajian, recycled yang seluruhnya berasal dari supplier lokal. Seluruh transaksi jual beli bahan baku dengan suplier telah dilengkapi dokumen								

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		jual beli yaitu berupa dokumen Faktur pembayaran dan bukti Invoice.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Bahan baku yang diperoleh PT.Zakra Kabir Internasional adalah Kayu gergajian dan kayu recycled yang dibeli dari supplier lokal. Kelengkapan dokumen yang menyertai pengiriman bahan baku ke PT.Zakra Kabir Internasional tersebut seluruhnya telah disertakan dokumen yang sah berupa Nota Perusahaan dan Surat jalan.
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Selama periode bulan Oktober 2021 s/d September 2023 PT.Zakra Kabir Internasional telah menerima dan menggunakan bahan baku berupa Kayu Olahan antara lain : Kayu Gergajian, kayu recycled dari jenis kayu Jati. Adapun jenis jenis kayu tersebut tidak termasuk jenis kayu dilindungi didalam Daftar CITES.
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Memenuhi	Selama periode data verifikasi Oktober 2021 s/d September 2023 diketahui bahwa PT.Zakra Kabir Internasional menerima bahan baku berupa kayu bekas/ bongkaran rumah (Recycled) jenis Jati sebagai berikut : 1. Penerimaan periode Oktober 2021 s/d September 2022 sebanyak 119,0587 M3 yang berasal dari pemasok perseorangan atas nama Agus Supriyantonono (Anugrah Jati). 2. Penerimaan periode Oktober 2022 s/d September 2023 sebanyak 82,8264 M3 yang berasal dari pemasok perseorangan atas nama Agus Supriyantonono (Anugrah Jati). Seluruh kayu bekas/hasil bongkaran bukan dari kayu lelang dilengkapi dengan bukti surat instansi setempat dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yang dapat menjelaskan asal usul kayu dan Deklarasi hasil hutan dimaksud.
Verifiere. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	Selama periode bulan Oktober 2021 s/d September 2023 PT.Zakra Kabir Internasional tidak melakukan pembelian dan menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Pemasok bahan baku kayu gergajian telah memiliki S-LK yang masih berlaku pada saat proses pengiriman bahan baku nya dan bagi pemasok berstatus pedagang perseorangan telah dapat menunjukan bukti asal kayu yang diperoleh dari

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		bongkaran rumah dengan bukti surat dari instansi /Kepala Desa asal bahan baku tersebut.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	Selama periode audit VLHHK Penilikan ke-2 tahun 2023 PT.Zakra Kabir Internasional tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari Impor
Verifier b. Deklarasi Impor	Not Aplicable	Selama periode audit VLHHK Penilikan ke-2 tahun 2023 PT.Zakra Kabir Internasional tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari Impor
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Selama periode audit VLHHK Penilikan ke-2 tahun 2023 PT.Zakra Kabir Internasional tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari Impor
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Selama periode audit VLHHK Penilikan ke-2 tahun 2023 PT.Zakra Kabir Internasional tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari Impor
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	Selama periode audit VLHHK Penilikan ke-2 tahun 2023 PT.Zakra Kabir Internasional tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari Impor
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Selama periode audit VLHHK Penilikan ke-2 tahun 2023 PT.Zakra Kabir Internasional tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari Impor
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	Selama periode audit VLHHK Penilikan ke-2 tahun 2023 PT.Zakra Kabir Internasional tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari Impor
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	Dokumen NIB PT.Zakra Kabir Internasional telah mencakup juga sebagai dokumen API-P). Maka dalam hal ini PT.Zakra Kabir Internasional telah memiliki dokumen Prosedur Uji Tuntas yang mengacu kepada Perdirjen PHPL P.3/PHPL/PPHH/HPL.3/1/2018.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Not Aplicable	Selama periode audit VLHHK Penilikan ke-2 tahun 2023 PT.Zakra Kabir Internasional tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari Impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia rekaman /catatan laporan pada setiap sesi produksi termasuk pada catatan penggunaan bahan baku sampai dengan pencatatan hasil akhir produksinya dengan bukti bukti

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																												
		penerapan kartu tally dan laporan harian produksi yang telah terdokumentasi.																																												
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Pada kegiatan produksinya telah tersedia rekaman produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku nya. Identitas ketelusuran adalah pada informasi nomor dokumen, tanggal produksi dan nama supplier pada setiap kartu pallet.																																												
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).	Memenuhi	Data pembanding realisasi produksi per tahun dibandingkan kapasitas izin PT.Zakra Kabir Internasional . Periode bulan Oktober 2021 s/d September 2022 <table><tr><th>Jenis Produk</th><th>Kapasitas Izin Produksi</th><th>Realisasi Produksi 12 Bln</th><th>Utylitas Produksi</th></tr><tr><td>Furniture Dari Kayu</td><td>.500 M3/Tahun</td><td>61.3422</td><td>12,27 %</td></tr></table> Periode bulan Oktober 2022 s/d September 2023 <table><tr><th>Jenis Produk</th><th>Kapasitas Izin Produksi</th><th>Realisasi Produksi 12 Bln</th><th>Utylitas Produksi</th></tr><tr><td>Furniture Dari Kayu</td><td>500 M3/Tahun</td><td>35,6298</td><td>7,13 %</td></tr></table>	Jenis Produk	Kapasitas Izin Produksi	Realisasi Produksi 12 Bln	Utylitas Produksi	Furniture Dari Kayu	.500 M3/Tahun	61.3422	12,27 %	Jenis Produk	Kapasitas Izin Produksi	Realisasi Produksi 12 Bln	Utylitas Produksi	Furniture Dari Kayu	500 M3/Tahun	35,6298	7,13 %																												
Jenis Produk	Kapasitas Izin Produksi	Realisasi Produksi 12 Bln	Utylitas Produksi																																											
Furniture Dari Kayu	.500 M3/Tahun	61.3422	12,27 %																																											
Jenis Produk	Kapasitas Izin Produksi	Realisasi Produksi 12 Bln	Utylitas Produksi																																											
Furniture Dari Kayu	500 M3/Tahun	35,6298	7,13 %																																											
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Selama periode bulan Oktober 2022 s/d September 2023 PT.Zakra Kabir Internasional tidak melakukan pembelian dan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.																																												
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT.Zakra Kabir Internasional telah Menyusun Laporan Muatasi kayu pada setiap bulan dalam 24 bulan terakhir dengan resume sebagai berikut : 1. LMK Periode Oktober 2021 s/d September 2022 <table><tr><th colspan="5">LMHHOK Oktober 2021 s/d September 2022</th></tr><tr><th rowspan="2">Jenis Produk</th><th>Stock Awal</th><th>Perolehan</th><th>Pengurangan</th><th>Stock Akhir</th></tr><tr><th>M3</th><th>M3</th><th>M3</th><th>M3</th></tr><tr><td>K.Gergajian</td><td>6,3707</td><td>120,2749</td><td>124,7831</td><td>1,8625</td></tr><tr><td>Komponen</td><td>3,3375</td><td>61,5107</td><td>61,5107</td><td>3,3375</td></tr><tr><td>Mebel Unfinish</td><td>5,4184</td><td>56,2114</td><td>61,3422</td><td>0,2876</td></tr><tr><td>Mebel Finish</td><td>30,5623</td><td>61,3422</td><td>64,5444</td><td>27,3601</td></tr></table> 2. LMK Periode September 2022-Agustus 2023 <table><tr><th colspan="5">LMHHOK Oktober 2022 s/d September 2023</th></tr><tr><th>Jenis Produk</th><th>Stock Awal</th><th>Perolehan</th><th>Pengurangan</th><th>Stock Akhir</th></tr></table>	LMHHOK Oktober 2021 s/d September 2022					Jenis Produk	Stock Awal	Perolehan	Pengurangan	Stock Akhir	M3	M3	M3	M3	K.Gergajian	6,3707	120,2749	124,7831	1,8625	Komponen	3,3375	61,5107	61,5107	3,3375	Mebel Unfinish	5,4184	56,2114	61,3422	0,2876	Mebel Finish	30,5623	61,3422	64,5444	27,3601	LMHHOK Oktober 2022 s/d September 2023					Jenis Produk	Stock Awal	Perolehan	Pengurangan	Stock Akhir
LMHHOK Oktober 2021 s/d September 2022																																														
Jenis Produk	Stock Awal	Perolehan	Pengurangan	Stock Akhir																																										
	M3	M3	M3	M3																																										
K.Gergajian	6,3707	120,2749	124,7831	1,8625																																										
Komponen	3,3375	61,5107	61,5107	3,3375																																										
Mebel Unfinish	5,4184	56,2114	61,3422	0,2876																																										
Mebel Finish	30,5623	61,3422	64,5444	27,3601																																										
LMHHOK Oktober 2022 s/d September 2023																																														
Jenis Produk	Stock Awal	Perolehan	Pengurangan	Stock Akhir																																										

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi					
			M3	M3	M3	M3	
		K.Gergajian	1,8625	82,8264	83,7617	0,9272	
		Komponen	3,3375	41,7275	41,3505	3,7145	
		Mebel Unfinish	0,2876	35,6298	35,6298	0,2876	
		Mebel Finish	27,3601	35,6298	39,9814	23,0085	
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa							
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	Selama periode bulan Oktober 2021 s/d September 2023 PT.Zakra Kabir Internasional tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).					
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	Selama periode bulan Oktober 2021 s/d September 2023 PT.Zakra Kabir Internasional tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).					
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Selama periode bulan Oktober 2021 s/d September 2023 PT.Zakra Kabir Internasional tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).					
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Selama periode bulan Oktober 2021 s/d September 2023 PT.Zakra Kabir Internasional tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).					
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Selama periode bulan Oktober 2021 s/d September 2023 PT.Zakra Kabir Internasional tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).					
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik							
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik							
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	Selama periode 24 (dua puluh empat) bulan terakhir yaitu Oktober 2021 s/d September 2023 PT.Zakra Kabir Internasional tidak melakukan pemindahtanganan /penjualan produk nya ke pasar domestic/lokal.					
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor							
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB							

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Selama periode 24 (dua puluh empat) bulan terakhir yaitu Oktober 2021 s/d September 2023 PT.Zakra Kabir Internasional telah mengekspor produk furniture sebagai berikut : 1. Pada periode bulan Oktober 2021 s/d September 2022 total ekspor sebanyak 64,5444 M3. 2. Pada periode bulan Oktober 2022 s/d September 2023 total ekspor sebanyak = 39,9814 M3.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	PT.Zakra Kabir Internasional pada periode Oktober 2021 s/d September 2023 bahwa penjualan ekspor produk Furniture dari kayu telah disertai dengan dokumen Ekspor (PEB, Invoice, Packing list, Bill of lading dan V-legal) yang telah sesuai antar dokumen tersebut.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Memenuhi	Selama periode Oktober 2021 s/d September 2023, terdapat satu set Dokumen Pembetulan PEB (Notul) dikarenakan terdapat Perubahan volume barang.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Berdasarkan ketentuan yang berlaku bahwa produk furniture yang diekspor oleh PT.Zakra Kabir Internasional tidak terkena bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	selama periode Audit PT.Zakra Kabir Internasional dalam rentang periode Oktober 2021 s/d September 2023 kayu terproses jenis kayu Jati rakyat, jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT.Zakra Kabir Internasional pada periode audit dalam rentang 24 (dua puluh empat) bulan terakhir telah menggunakan tanda V-Legal sesuai ketentuan SK.62 Tahun 2020 pada <u>On-Product</u> dan <u>Off-Product</u> yaitu digunakan dalam bentuk emblem logam pada Produk dan dokumen ekspor (Invoice dan Packing list)
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT.Zakra Kabir Internasional telah menyusun panduan/pedoman cara bekerja yang aman dari segala ancaman yang dapat ditimbulkan akibat bekerja di dalam industri manufaktur. Dokumen panduan Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) tersebut terangkum dalam buku Standard Operation Procedure (SOP) K3 yang disusun tanggal

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		01 Oktober 2021. Tersedia personel yang ditunjuk sebagai penanggung jawab pada implementasi K3 dengan Surat Keputusan Penunjukan Penanggung jawab K3 No.001/SK.ZK/X/2021 tentang Penetapan sebagai pelaksana pengawasan implementasi K3 di lingkungan PT.Zakra Kabir Internasional.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Sebagai realisasi dari pelaksanaan K3, perusahaan telah menyediakan sarana yang diperlukan. Diantaranya peralatan pemadam kebakaran (APAR) yang berfungsi dengan baik dan tidak kadaluarsa, Tersedia Kotak P3K yang teisi obat ringan dan masih berfungsi baik, Penyediaan dan pemakaian APD oleh karyawan, Lampu penerangan yang cukup di tempat kerja, serta control peralatan K3 secara rutin oleh petugas yang ditunjuk.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Data catatan kecelakaan kerja selama periode dua tahun terakhir terdapat 6 (enam) kejadian kecelakaan kerja dengan status kecelakaan ringan sampai dengan sedang. Perusahaan berkomitmen bilamana terjadi kecelakaan kerja yang serius akan dirujuk ke Rumah sakit terdekat.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT.Zakra Kabir Internasional tidak terdapat serikat pekerja, tetapi terdapat Pernyataan tertulis dari Pimpinan/Direktur Nomor : 079/SP.ZKI/X/19 tertanggal 30 Oktober 2019 tentang kebebasan berserikat pada karyawan. Hasil wawancara dengan karyawan produksi dengan kesimpulan : bahwa karyawan umumnya mengetahui adanya kebijakan pimpinan perusahaan (manajemen) yang tidak melarang untuk berserikat dan/atau bila dikehendaki oleh karyawan untuk membentuk serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) telah berakhir tanggal 21 Oktober 2021. Tetapi PT.Zakra Kabir Internasional telah memproses PP tersebut ke dinas terkait yang dibuktikan dengan tanda bukti elektrnik dan surat Pernyataan dari manajemen, bahwa dokumen PP masih dalam proses menunggu disetujui.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Tidak terdapat karyawan yang berusia dibawah 18 tahun yang dipekerjakan di PT.Zakra Kabir Internasional. Usia termuda 21 tahun sebanyak 1 (satu) orang atas nama Satria Jaya Margo
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Jumlah karyawan PT.Zakra Kabir Internasional seluruhnya sebanyak 12 orang yang terpilah berdasarkan gender menjadi laki-laki sebanyak 9 orang dan perempuan sebanyak 3 orang. Sebagai penekanan atas komitmen persamaan gender ini, pimpinan perusahaan menerbitkan pernyataan tertulis Nomor: 14/SP-ZKI/VIII/2023 tertanggal 05 Agustus 2023 yang menyatakan Perusahaan tidak memberlakukan Diskriminasi terhadap karyawan laki-laki maupun Perempuan antara lain mengenai karir, hak dan kewajiban karyawan.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT.Zakra Kabir Internasional memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) : 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah : 27 (dua puluh tujuh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah : 20 (dua puluh) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah : 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT.Zakra Kabir Internasional dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI		

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Adhitya Tisna Primasukma
VP Op II SBU Kehutanan